



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

Magelang, 25 Januari 2021

Kepada
Yth. 1. Asisten Sekda Kota Magelang
2. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Magelang
3. Direktur BUMD di Kota Magelang
4. Kepala Bagian Setda Kota Magelang
5. Lurah se-Kota Magelang
6. Seluruh Masyarakat Kota Magelang
di -
MAGELANG

SURAT EDARAN

Nomor: 443.5/24/112

TENTANG

**PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK
PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI WILAYAH KOTA MAGELANG**

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0001159 tanggal 25 Januari 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Antisipasi Peningkatan Kasus Covid-19 di Jawa Tengah, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan virus Covid-19 di wilayah Kota Magelang mulai tanggal **26 Januari** sampai dengan **8 Februari 2021**;
2. Pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud angka 1 terdiri atas:
 - a. membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- b. untuk sektor esensial seperti kesehatan; bahan pangan, makanan, minuman; energi; komunikasi dan teknologi; informasi; keuangan; perbankan; sistem pembayaran; logistik; perhotelan; konstruksi; industri strategis; pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; serta kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - c. perusahaan swasta/industri wajib melakukan pengaturan jam kerja/shift, sesuai dengan kebutuhan di tempat kerja masing-masing, serta menghindari adanya kerumunan;
 - d. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/*on line*;
 - e. pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan di restoran, rumah makan, café, angkringan, pedagang kaki lima (PKL) dan/atau kegiatan lain yang sejenis, sebagai berikut:
 - 1) kegiatan makan/minum di tempat untuk restoran sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas semula;
 - 2) layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran;
 - 3) jam operasional dibatasi sebagai berikut:
 - a) restoran, rumah makan, café, dan/atau kegiatan lain yang sejenis diperbolehkan buka sampai dengan pukul 21.00 WIB; dan
 - b) angkringan, pedagang kaki lima (PKL) dan/atau kegiatan lain yang sejenis diperbolehkan buka sampai dengan pukul 22.00 WIB.
 - f. pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan di lokasi daya tarik wisata, sebagai berikut:
 - 1) jumlah pengunjung dibatasi paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas yang disediakan;
 - 2) jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 17.30 WIB, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat
 - g. pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall dan toko modern sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - h. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - i. mengizinkan kegiatan di tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - j. tempat hiburan/karaoke ditutup.
3. Kepala Perangkat Daerah:
- a. melakukan sosialisasi terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat kepada *stakeholder* terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - b. berupaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan baik secara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat terkait (Satuan Polisi Pamong Praja dan TNI-POLRI).

4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, untuk melakukan penguatan protokol kesehatan berupa operasi kedisiplinan dan konsistensi masyarakat dalam menjalankan 3M dan 3T secara tepat sasaran melalui:
 - a. Peningkatan operasi yustisi dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dan TNI-POLRI;
 - b. Penegakan protokol kesehatan pada level rumah tangga dengan melibatkan Kecamatan, Kelurahan, RT/RW, Satgas Jogo Tonggo, Linmas, PKK, dan pihak terkait.
5. Kepala Dinas Kesehatan, untuk:
 - a. mengoordinasikan peningkatan ketersediaan tempat tidur ICU dan tempat tidur isolasi untuk penanganan Covid-19 di Rumah Sakit baik milik pemerintah maupun swasta minimal 30% (tiga puluh persen) dari ketersediaan tempat tidur saat ini;
 - b. menjaga ketersediaan tempat tidur ICU di Kota Magelang minimal 15 (lima belas) tempat tidur untuk Covid-19;
 - c. mengoordinasikan ketersediaan jumlah tenaga kesehatan (perawat dan dokter) agar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kasus Covid-19 yang ada di Kota Magelang;
 - d. mengoordinasikan seluruh Rumah Sakit di Kota Magelang, baik yang rujukan Covid-19 maupun yang bukan rujukan Covid-19, untuk menerapkan tata laksana Covid-19 sesuai dengan pedoman yang berlaku; dan
 - e. memastikan kesiapan segala sesuatu terkait dengan pelaksanaan vaksinasi untuk menghindari terjadinya penolakan vaksinasi.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.



TEMBUSAN. disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kota Magelang;
2. Kapolres Magelang Kota;
3. Komandan KODIM 0705/Magelang;
4. Sekretaris Daerah Kota Magelang;
5. Arsip.